

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
UNIVERSITAS MADURA
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM KERJA KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Bawaslu Kabupaten Pamekasan : 420/PM.02.01/K.JI-19/10/2024
Nomor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura : 581/E.11/UNIRA/X/2024

=====

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bertempat di Aula Rektorat Lantai III, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sukma Umbara Tirta Firdaus
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan
Alamat : Jl. Jokotole indah 207-208 (eks) Akper Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr.Drs.Ec.H.GAZALI,M.M..
Jabatan : Rektor Universitas Madura
Alamat : Jalan Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan Madura
Bertindak untuk dan atas nama Dekan FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS MADURA, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang perjanjian kerja sama **Pengembangan Program Kerja Kelembagaan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat maksud nota kesepakatan yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan menguntungkan;
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan dalam rangka untuk mengembangkan program kerja kelembagaan dan peningkatan sumber daya, sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang:

1. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam peningkatan kapasitas program kelembagaan diantaranya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dan pengajaran; kerja sama narasumber dalam diklat dan kuliah umum, praktek kuliah lapangan, pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kepemiluan dan ilmu hukum ketata-negaraan;
2. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pada bidang penelitian; penelitian kolaboratif dalam lingkup lokal maupun nasional dalam bidang kepemiluan dan ilmu hukum ketata-negaraan sesuai persetujuan pimpinan lembaga masing-masing;
3. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program pengabdian

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

BIAYA KEGIATAN

1. Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diatas, menjadi tanggung jawab masing-masing dan atau didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak;
2. Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan/ kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 6

MASA KERJASAMA

Kerja sama antar kedua belah pihak dalam pengembangan tersebut belaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan nota kesepakatan ini;
2. Nota kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

